

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia di dunia ini Tuhan telah menciptakan berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Secara ilmiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup manyendiri dari pergaulan hidup dengan manusia yang lain. Seorang sarjana Yunani kuno bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu "zoon politicon" (mahluk sosial), artinya manusia yang satu tergantung pada manusia yang lain, sehingga mereka selalu berusaha mencari teman didalam masyarakat¹.

Salah satu cara untuk hidup bermasyarakat adalah melalui perkawinan antara pria dan wanita. Perkawinan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata-mata, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi, oleh karena itulah seluruh lingkungan masyarakat baik masyarakat sederhana maupun modern menganggap perkawinan itu sebagai sesuatu yang sakral, sangat suci dan harus dihormati.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan

¹ Kansil,c,s,t,1989, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta), hlm. 29

sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak yang merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat.

Menurut hukum adat suatu perkawinan tidak saja menimbulkan ikatan perdata sebagaimana perkawinan di dalam Undang-Undang, tetapi juga menimbulkan perikatan adat. Perkawinan tidak saja menjadi urusan laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi menjadi urusan berbagai pihak yaitu urusan masyarakat, urusan kerabat, urusan keluarga, urusan persekutuan dan urusan martabat.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, diartikan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa². Ikatan lahir batin maksudnya adalah perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi harus ada keduanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir dengan begitu saja.

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Disamping itu hendaknya juga

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradya Paramita, 2003), UU No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 hlm. 537

memperhatikan adat istiadat, peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak”. Namun demikian banyak terjadi dalam masyarakat antara pria dan wanita tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kedua orang tuanya tidak merestui pernikahan kedua putra-putrinya. Itulah sebabnya kebanyakan mereka apabila orang tuanya belum merestui untuk kawin akan mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan kawin lari. Adapun yang dimaksud dengan kawin lari adalah perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindari diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal.³

Kawin lari ini biasanya terjadi karena sikap dan perilaku putra-putri mereka yang tidak mau mendengar nasihat kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Nasehat kedua orangtua dan saudara-saudara itu sangat penting apalagi nasehat untuk berumah tangga. Nasehat tersebut biasanya seperti bersabar dulu, tunggu satu tahun lagi atau tunggu setelah panen kita berhasil.

Bagi orang tua pihak laki-laki setelah mengetahui bahwa anaknya telah melarikan anak perempuan atau yang perempuan telah pergi dengan calon suaminya dengan maksud supaya cepat dinikahkan. Biasanya kedua orang tua menghadapi hal semacam ini, mereka selalu pasrah mengetahui darimana asal usul bakal mantunya dan tempat tinggal mereka, maka kedua orang tua pun sama-sama rela menikahkan anaknya. Dalam masalah pelaksanaan pernikahan

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 518-519

seandainya orang tua dari pihak perempuan tidak bisa hadir dikarenakan suatu sebab atau ada halangan maka ia berhak memberikan izin baik secara tertulis, maupun dengan cara lisan kepada yang berhak menikahkan anaknya.

Pada umumnya di masyarakat suku adat Serawai di kecamatan Manna Bengkulu Selatan sebelum terjadinya perkawinan, didahului dengan peminangan atau pertunangan. meminang atau melamar ini merupakan suatu permintaan, yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak ke pihak lain, dengan maksud untuk melakukan suatu perkawinan. Namun demikian masih banyak terjadi Perkawinan tanpa peminangan terlebih dahulu. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *Selarian* (kawin lari).

Pada tahun 1974 Negara telah mengundangkan Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut mulai berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum. Adanya satu Undang-Undang yang bersifat nasional itu perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul "Syarat dan sahnya Perkawinan selarian di masyarakat adat Serawai kecamatan Manna Bengkulu Selatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan adalah :

1. Bagaimana sahnyanya status *Selarian* menurut hukum adat Serawai Manna Bengkulu selatan?
2. Apakah sahnyanya *Selarian* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sahnyanya status *Selarian* menurut hukum adat Serawai Manna Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui sahnyanya status *Selarian* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penulisan ini kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembuat Undang-Undang Perkawinan, sebagai bahan masukan untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang tepat dalam mengantisipasi kawin lari.
2. Sebagai bahan kajian lebih mendalam oleh berbagai pihak atau para peneliti dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum adat dalam penyusunan hukum nasional yang lebih baik pada masa mendatang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul penelitian syarat dan sahnya Perkawinan *Selarian* di masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui sahnya status *Selarian* menurut hukum adat Serawai Manna Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui sahnya status *Selarian* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan ide asli dari penulis dan merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Adapun skripsi lain yang terkait dengan perkawinan yang pernah diteliti oleh mahasiswa:

1. Nama: Yurika Fahliany Dewi, NIM: 90.33.7240, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang. Judul penelitian: masalah kawin lari dan penyelesaiannya secara hukum adat Dayak Ngaju dalam wilayah Kecamatan Kapuas Tengah di Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan suami-istri dalam kawin lari pada masyarakat Dayak Ngaju dalam wilayah Kecamatan Kapuas Tengah di Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, mengetahui lebih jelas penyebab dan cara penyelesaian kawin lari menurut hukum adat Dayak Ngaju pada wilayah Kecamatan Kapuas Tengah di Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pemuka adat, pemuka agama, pemuka masyarakat khususnya Demang Kepala

Adat dalam menyelesaikan masalah adat khususnya masalah kawin lari. Hasil penelitiannya sebagai berikut:

- a. Kawin lari dianggap oleh masyarakat suatu perbuatan yang tercela dan tidak terhormat yang dapat menimbulkan akibat hukum (sanksi).
- b. Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari di Kecamatan Kapuas Tengah di Pujon ialah karena terdapatnya hubungan darah yang terlalu dekat, syarat dan biaya perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, pergaulan muda-mudi yang bebas, karena pengekangan orang tua.
- c. Penyelesaian kawin lari dilakukan dengan bantuan Demang sebagai kepala adat untuk menyelesaikan kawin lari itu secara adat, yaitu laki-laki dan perempuan segera dikawinkan apabila sesuai dengan ketentuan adat dan disetujui oleh kerabatnya, atau bisa juga laki-laki tidak dikawinkan dengan perempuan tapi hanya dikenakan denda adat atau sanksi adat apabila tidak sesuai dengan ketentuan adat dan tidak disetujui oleh kerabatnya, apabila perkawinan lari tersebut dapat diselesaikan secara hukum adat yang dilakukan oleh Demang, maka perkawinan itu adalah sah atau dapat diakui, sehingga dengan demikian anak dari perkawinan itupun adalah sah. Tapi apabila perkawinan lari itu tidak dapat diselesaikan secara hukum adat, maka kedua pihak tersebut akan keluar dari lingkungan kerabatnya. Dengan demikian perkawinan lari yang tidak dapat diselesaikan secara hukum adat itu adalah tidak sah atau tidak dapat diakui baik itu dalam kerabatnya maupun dalam masyarakat adat.

2. Nama: Darmanto, NIM: 01.110025, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Jogjakarta. Judul penelitian: Pembatalan Perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pengadilan agama di daerah Kabupaten Sleman. Dengan tujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan pada pengadilan agama Sleman, mengetahui alasan-alasan yang sering digunakan dalam mengajukan pembatalan perkawina dan mengetahui dikabulkan tidaknya suatu permohonan pembatalan perkawinan oleh hakim. Hasil penelitiannya sebagai berikut:
- a. Yang mengajukan pembatalan Perkawinan pada pengadilan agama Sleman berdasarkan hasil penelitian adalah pihak isteri atau keluarga dari istri
 - b. Bahwa pada saat dilangsungkan Perkawinan suami ternyata masih terikat Perkawinan dengan perempuan lain, sehingga statusnya bukan jejak lagi
 - c. Permohonan pembatalan Perkawinan berdasarkan hasil penelitian sebagian besar dikabulkan oleh hakim.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, mengenai konsep syarat dan sahnya Perkawinan *selarian* dimasyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Syarat adalah ketentuan (peraturan, penunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan⁴.
2. Sah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jika dilakukan menurut hukum⁵.
3. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, diartikan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan juga keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur keluarganya mengharapkan juga restunya, bagi mempelai berdua, sehingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai *kaken-kaken nenen-nenen* (istilah Jawa yang artinya samapai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang isteri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit)⁶.

⁴ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Op. cit., hlm. 1114

⁵ Ibid, hlm. 977

⁶Wignjodipuro, Soerojo, 1987, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Gunung Agung, Jakarta), hlm 122

4. Kawin lari atau *Selarian* Adalah Perkawinan yang dianggap melanggar adat dan harus menerima sanksi atau denda secara adat. *Selarian* dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu:

- a) Lari Maling Diri, yaitu apabila pemuda melarikan kekasihnya dengan didampingi oleh seorang teman dari si laki-laki dan seorang teman gadis dari si perempuan. Sebelum lari kedua calon mempelai meninggalkan sepucuk surat untuk orang tua si perempuan yang menyatakan bahwa mereka telah kawin lari dengan didampingi dua orang temannya;
- b) Lari Sebimbangan, yaitu apabila pemuda melarikan kekasihnya dengan dua orang teman mereka tanpa meninggalkan sepucuk surat untuk orang tua si gadis;
- c) Lari Nido Betango, yaitu apabila pemuda melarikan kekasihnya tanpa didampingi oleh seorang teman-pun dan juga tidak meninggalkan sepucuk surat untuk orang tua si gadis.

Secara adat, dalam *Selarian* si pemuda akan melarikan isterinya ke tempat tinggal keluarga. Di rumah keluarga laki-laki telah menunggu segenap keluarganya dan unsur pemerintah setempat untuk menunggu kedatangan pihak keluarga perempuan yang menyusul (orang yang berturut). Setelah orang berturut datang maka dilakukan pembicaraan antara kedua belah pihak dengan mediator dari unsur pemerintah setempat⁷.

5. Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama,

⁷ Http : Google. Com. *Kelompok-kelompok Suku Bangsa Di Propinsi Bengkulu*, 18 Mei 2009

sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi⁸.

6. Adat adalah kebiasaan ; baik kebiasaan yang dianggap baik maupun kebiasaan yang dianggap buruk⁹.

7. Serawai adalah sebutan untuk kabupaten Bengkulu Selatan.

Asal nama Serawai dikaitkan dengan dua pendapat.

1) Serawai berasal dari kata sauai yang maksudnya cabang dua buah sungai yaitu sungai Musi dan sungai Seluma yang dibatasi oleh bukit Capang.

2) Serawai berasal dari kata seran yang artinya celaka (celako). Ini dihubungkan dengan suatu lagenda dimana seorang anak Raja dari hulu karna menderita penyakit menular lalu dibuang (dihanyutkan) ke sungai dan terdampar, dimana anak anak Raja inilah yang mendirikan kerajaan ini (Kerajaan Serawai)¹⁰.

Syarat dan sahnya Perkawinan *Selarian* di masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan (peraturan, penunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan menurut hukum untuk melangsungkan suatu Perkawinan atau ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang dilakukan dengan cara kawin lari (*Selarian*) Perkawinan yang dianggap melanggar adat dan harus menerima sanksi atau denda secara adat oleh masyarakat atau persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama

⁸ Kansil, c,s,t, Op, cit, hlm. 30

⁹ Soekanto, Soejono, 1978, Op, Cit, hlm. 10

¹⁰ Www. Google. Com, *Suku-suku Di Bengkulu*. 27 Mei 2009

terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, yang mempunyai adat yaitu kebiasaan suku *Serawai* sebutan untuk kabupaten Bengkulu Selatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian dan penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu mencari data dari objek penelitian secara langsung yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara bebas dan terpimpin.

1). Lokasi

Lokasi atau tempat penelitian ini adalah dilakukan di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

2). Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh warga masyarakat di Kecamatan Manna yang melaksanakan kawin lari.

3). Sample

Sample dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sample berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dapat mewakili seluruh populasi. Penggunaan sample ini berdasarkan ciri pasangan suami isteri yang melakukan Perkawinan *Selarian* setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengambil 5 desa dari seluruh desa di Kecamatan Manna, yaitu Desa Gunung Sakti, Desa Jeranglah, Desa Parit, Desa Kota Padang, Desa Melao. Dari kelima desa itulah peneliti mengambil jumlah sample untuk dijadikan responden.

4) Responden

Responden berjumlah 20 suami isteri yang telah melangsungkan kawin lari di lingkungan Kecamatan Manna yaitu 4 orang di Desa Gunung Sakti, 4 orang di Desa Jeranglah, 4 orang di Desa Parit, 4 orang di Desa Kota Padang, 4 orang di Desa Melao.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen yang ada hubungan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28B (ayat 1) dan Pasal 29.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan syarat dan sahnya Perkawinan *selarian* di masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar-seminar mengenai perkawinan, hasil penelitian, Website maupun surat kabar yang berhubungan dengan perkawinan.

Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari nara sumber yaitu, dari Camat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala KUA Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Desa Gunung Sakti, Kepala Desa Jeranglah, 2 orang Tokoh masyarakat setempat Yaitu 1 tokoh dari masyarakat Desa Gunung Sakti dan 1 tokoh dari masyarakat Jeranglah.

3. Metode pengumpulan data

Data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap ada, data berguna untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan¹¹. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Di dalam mendapatkan data dan informasi, penulis menggunakan cara mengajukan pertanyaan kepada responden dan nara sumber yang ada hubungannya dengan materi penulisan ini, yaitu dengan masyarakat setempat yang melakukan kawin lari, Durhan Tokoh masyarakat Jeranglah Tinggi, Drs. Hamdani MR Tokoh masyarakat Gunung Sakti, Drs. Enggion Maryadi Camat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Drs. Mulyono Kepala KUA Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saparuddin Kepala Desa Gunung Sakti dan Eliya Yuniarti Kepala Desa Jeranglah Tinggi.

b. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan atau sering disebut juga *library research* merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menerjemahkan, mengutip ataupun menyadur karangan para penulis baik yang berupa buku, laporan kerja ilmiah maupun peraturan Perundang-Undangan yang terkait guna mendapatkan data sekunder.

¹¹ M.Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (CV. Fajar Agung, Jakarta), hlm. 35

7. Metode analisis

a. Data primer yang diperoleh dari responden dalam hal ini adalah data tentang perkawinan *Selarian* di masyarakat adat Serawai, dicari perbedaan serta persamaan yaitu tentang syarat dan sahnya perkawinan *Selarian* di masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di diskripsikan. Selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi antinomi. Penalaran subsumi yaitu adanya hubungan logis antara 2 (dua) aturan dalam hubungan dengan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Interprestasi yang digunakan dengan perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai aturan hukum sebagai dasar hukum terhadap syarat dan sahnya Perkawinan *Selarian* di masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan.

Langkah selanjutnya, norma hukum yang dapat digunakan atau dipakai sebagai dasar hukum di interprestasikan secara gramatikal yaitu mengartikan suatu aturan hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, selain itu juga dilakukan interprestasi sistematika secara vertikal dengan titik tolak dari sistim aturan yang berlaku dengan mengartikan suatu ketentuan hukum.

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti artikel, karya ilmiah, buku-buku, tabloid, hasil penelitian dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini, serta berupa pendapat dari nara sumber yaitu Camat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala KUA Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Desa Gunung Sakti, Kepala Desa Jeranglah, 2 orang Tokoh masyarakat setempat Yaitu 1 tokoh dari masyarakat Desa Gunung Sakti dan 1 tokoh dari masyarakat Jeranglah, diperoleh pengertian dan pemahaman, persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang syarat dan sahnya perkawinan *Selarian* di masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perUndang-Undang yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas tentang syarat dan sahnya suatu Perkawinan kawin lari (Selarian).

Langkah terakhir menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dapat menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat umum. Dalam hal ini yang khusus adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan Selarian (kawin lari) dan pendapat dari nara sumber, serta hal-hal yang bersifat umum berupa peraturan perUndang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kumpulan Hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan, penulis membagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari sub bab latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Merupakan pembahasan umum yang berupa tinjauan umum tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari syarat-syarat perkawinan, sahnyanya perkawinan, asas-asas perkawinan. Menurut hukum adat yang terdiri dari pengertian hukum adat, syarat-syarat perkawinan, sahnyanya perkawinan, asas-asas perkawinan. Menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian dan tujuan perkawinan islam, syarat-syarat perkawinan, sahnyanya perkawinan, asas-asas perkawinan. Hasil penelitian berupa sahnyanya status *Selarian* menurut hukum adat serawai Manna Bengkulu Selatan dan sahnyanya status *Selarian* menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III : Merupakan bab penutup dari penulisan ini. Berisi mengenai kesimpulan yaitu berupa hasil dari penelitian dan saran dari penulisan berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang di angkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.